

PEMBENTUKAN TIM-BAPERJAKAT-SEKRETARIAT KPU SE-SUMSEL 2019

Kpt 254/SDM.03.1-Kpt/16/Prov/VII/2019 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPERANGKATAN (BAPERJAKAT) BAGI PENGISIAN JABATAN ESELON III dan ESELON IV DI SEKRETARIAT KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2019

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk pengisian jabatan eselon III dan eselon IV.a yang kosong di Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se- Sumatera Selatan perlu dibentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) KPU Provinsi Sumatera Selatan
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. Tahun 2014; UU No. 7 tahun 2017; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 34 tahun 2011; PKPU NO. 6 Tahun 2018; Keputusan Sekretaris Jendral KPU RI NO. 45/SDM.05.5/KPT/05/SJ/IV
 - Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 98/SDM.03.1 –Kpt/16/Sek-Prov/III/2019 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyelenggara Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) bagi Pengisian Jabatan eselon III dan eselon IV di Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2019
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
 - Lamp : 1 hal